



PUTUSAN

Nomor 13/P 

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Wania nomor zz SP 1 Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

----- **M e l a w a n**

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Mapuru Jaya Km 10 (depan Pesantren Hidayatullah-rumah Bapak Tejo) Kampung Kadung Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 April 2010, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga, di bawah Register Nomor 88/Pdt.G/2011/PA Mmk., yang pada intinya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang menikah pada 16 Juni 1999, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 171/23/VI/1999 SERI. RF, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, 17 Juni 1999.-----

Nomor 13/Pdt.G/2012/PA Mmk.

Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah paman Penggugat di SP I, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;-----
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :-----
 - a. Reza, umur 12 tahun (laki-laki);-----
 - b. Arin, umur 7 tahun (perempuan).-----Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 16 Pebruari 2011, Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat, disebabkan Tergugat pada 16 Pebruari 2011, meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Darmi, tetapi Penggugat tidak mengizinkan, karena selama ini Tergugat belum mampu menafkahi secara cukup untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat, sehingga terjadi perkecokan, dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal seperti tersebut diatas;-----
 - . Bahwa puncak perkecokan terjadi pada 10 Januari 2012, Tergugat pulang ke rumah Penggugat di SP I, tetapi tidak menginap, saat itu terjadi perkecokan karena tergugat mengaku masih berhubungan dengan perempuan tersebut, sehingga menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis;-----
 - . Bahwa, selama pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;
 - . Bahwa, Penggugat sering menasehati Tergugat agar menghentikan kebiasaan buruk Tergugat tersebut, namun tidak pernah diperdulikan oleh Tergugat;-----
 - . Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai.-----
 - . Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;---
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Subsider:-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah, dan tidak menunjuk orang lain sebagai Kuasa hukumnya;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka upaya perdamaian di luar persidangan atau mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 171/23/VI/1999 SERI RF, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tertanggal 17 Juni 1999, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata potokopi tersebut sesuai aslinya. (Kode bukti P);

Menimbang, selain dua alat bukti tertulis di atas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di SP1 RT.2 RW.1, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

Nomor 13/Pdt.G/2012/PA Mmk.

Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengaku adik kandung Penggugat. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, sejak menikah pada 1999, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Reza dan Arin. Dua anak tersebut diasuh Penggugat;
- ⇒ Bahwa, Semula pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Sejak Februari 2011, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Tergugat telah pergi dari rumah, disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menikah dengan wanita tersebut, namun Penggugat tidak mau dan meminta supaya Tergugat menceraikan Penggugat;
- ⇒ Bahwa, selama pisah rumah, Tergugat pernah mengunjungi rumah Penggugat, karena ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- ⇒ Bahwa, selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anak-anaknya.



2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di SP1 RT. 2 RW. 1, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi mengaku saudara sepupu Penggugat. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa, Saksi mengenal Tergugat ketika Tergugat menikahi Penggugat, Tergugat bernama War;

⇒ Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di SP I, depan rumah saksi;

⇒ Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Reza dan Arin. Dua anak tersebut diasuh Penggugat;

⇒ Bahwa, Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kemudian Tergugat sering keluar rumah dan kadang-kadang tidak pulang ke rumah;

⇒ Bahwa, Sejak Februari 2011, Tergugat pergi bersama perempuan lain, sehingga sejak itu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.

⇒ Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi pernah



melihat Penggugat menangis sehabis terjadi pertengkaran.

⇒ Bahwa, selama pisah, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat, namun hanya menjenguk anak-anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan semuanya benar dan tidak ada yang disanggahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti atau keterangan lain. Dalam simpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dari Tergugat. Selanjutnya mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini.

-----TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak menunjuk Kuasa hukum untuk mewakilinya, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diperbarui oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006/Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 143 ayat (1) dan (2), dalam setiap persidangan, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2008, tidak bisa dilaksanakan, karena tidak memenuhi unsur mediasi yakni kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatannya disebabkan Tergugat berselingkuh atau berhubungan secara khusus dengan seorang perempuan, bahkan Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menikahi perempuan bernama Darmi, tetapi Penggugat tidak mengizinkannya. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, yang puncaknya terjadi pada Februari 2011, menyusul kepergian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin (1) dihubungkan dengan kode bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, dan secara materiil terkait dengan pokok perkara, maka sesuai RBg, Pasal 285, adalah merupakan bukti lengkap, sehingga harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sesuai Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan keterangan dua orang saksi di atas, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Reza dan Arin. Dua anak tersebut diasuh Penggugat;
2. Bahwa, Semula pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat mencintai perempuan lain, bahkan Tergugat pernah mengajukan izin kepada Penggugat untuk menikahi perempuan tersebut, namun Penggugat menolaknya;
3. Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2011, menyusul kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama hingga sekarang;



4. Bahwa, sejak pisah rumah, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat, namun hanya mengunjungi dua anaknya;
5. Bahwa, selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan dua orang saksi dihubungkan dengan RBg, Pasal 309, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 16 Juni 1999, di Mimika Timur;
2. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Reza dan Arin. Dua anak tersebut sekarang diasuh Penggugat, ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mencintai perempuan lain, bahkan pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menikahi seorang perempuan, tetapi Penggugat tidak mengizinkannya, yang mengakibatkan pada Februari 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang. Sejak itu, keduanya tidak pernah lagi hidup bersama, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, majelis hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (miitsaaqan ghaliizhan), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga harus dilandasi kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat, baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa, telah menjadi fakta bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diredakan, bahkan kecenderungannya semakin tajam, seiring dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Februari 2011, yakni sudah sekitar setahun tidak lagi hidup bersama, dan selama itu pula, Tergugat sudah tidak peduli dengan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya.



- Bahwa, dengan adanya kondisi tidak ada kebersamaan secara lahir dan batin tersebut, dan sudah sekitar setahun telah pisah rumah hingga sekarang, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, sehingga kondisi semacam ini dapat dimaknai **lebih dari sekadar pertengkaran biasa**, dan dapat dikategorikan sebagai **pertengkaran terus menerus** sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pasal 116 huruf (b);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi alasan perceraian, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini merujuk Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara ini akan diputus secara talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Pasal 84 yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintah Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 89, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006/Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



-----**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, terhadap Penggugat ;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;-----
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mimika dalam Rapat Musyawarah Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 21 Februari 2012 Miladi bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1433 Hijri oleh kami Drs. Aunur Rofiq, MH, Ketua Majelis, H. Muammar, SHI, dan Muna Kabir, SHI, masing-masing Anggota Majelis, dibantu Marlina, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

<p>Anggota Majelis,</p> <p>H. Muammar, SHI.</p> <p>Muna Kabir, SHI.</p>	<p>Ketua Majelis,</p> <p>Drs. Aunur Rofiq, MH.</p> <p>Panitera Pengganti,</p> <p>Marlina, SH.</p>
---	---



Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000.00
2	Biaya Proses	Rp	50.000.00
3	Panggilan	Rp	200.000.00
4	Redaksi	Rp	5.000.00
5	Meterai	Rp	6.000.00
	Jumlah	Rp	291.000.00

Terbilang : = dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah =